



LEMBAGA BANTUAN HUKUM PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

ASLI

Jakarta, 13 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

**Kepada Yth.
Yang Mulia Ketua Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110**

Dengan hormat,

Bersama ini kami :

1. Nama : Martinus Sergius Ulukyanan

Alamat :

e-mail :

NIK :

2. Nama : Ahmad Yani Rahawarin

Alamat :

E-mail :

NIK :

Keduanya adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Tenggara Nomor: 25 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. (**Bukti P-2**);

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 11 Desember 2024 Nomor 114/A/DPP/2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nasrullah, S.H.

2. Kamaruddin, S.H., M.H.

3. Octo Arystho Emerson. S.H., CIRP.

4. Denny Alan Pakiding, S.H.

5. Claudiski Aritonang, S.H., M.H.

6. M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H.

7. Essau Frets Mouw, S.H.

8. Johanis Letsoin, S.H.

9. Hendrikus Wellikin, S.H.

Masing-masing advokat berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (selanjutnya disebut "LBH PSI"), beralamat di Jl.

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Jumat*

Tanggal : *13 Desember 2024*

Jam : *23:53:40 WIB*

K. H. Wahid Hasyim No. 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, dengan alamat surat elektronik di advokasi@psi.id (Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.

Selanjutnya disebutkan sebagai ----- **Termohon;**

Dalam hal mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang diumumkan pada hari minggu, tanggal 8 Desember 2024, Pukul 03.57 WIT. (**Bukti P-1**)

Selanjutnya disebut sebagai ----- “**Objek Permohonan**”

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pemilihan Kepala Daerah**”), yang berbunyi:
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*”;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

5. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan “*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah*”;
6. Bahwa Keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor: 57 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, bertanggal 8 Desember 2024, diumumkan pada hari minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 03.57 WIT, sedangkan dan Permohonan diajukan pada tanggal **11 Desember 2024 (Bukti P-1)**;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum (legal Standing) Pemohon.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut:
Permohonan dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - a. *Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan Walikota dan Wakil Walikota;*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti-P-2**), Permohonan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;
10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

bertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-3**), Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor urut 1 (Satu);

11. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan.

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Sebagai Berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Maluku Tenggara
1	≤ 250.000	2 %
2	>250.000-500.000	1,5 %
3	>500.000- 1.000.000	1 %
4	>1.000.000-	0,5 %

12. Bahwa Pemohon adalah pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah penduduk **124.968** jiwa berdasarkan data kependudukan Badan Statistik Kabupaten Maluku Tenggara (**Bukti P-4**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara;
13. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara adalah sebesar 59.757 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan pasangan calon terpilih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 59.757$ (Total suara sah) = **1.195** Suara;
14. Berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon nomor Urut 3 (tiga) adalah sebesar 3.891 suara, perolehan suara melebihi 2 %, akan tetapi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, diperoleh karena adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);
15. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran TSM berupa:

Tabel 1.

Pelanggaran Yang Terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif

No	Jenis Pelanggaran
1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024
2	Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang
3	Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
4	Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
5	Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
6	Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

16. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya menunda pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP.XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret

2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan a quo;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024.

IV. Pokok Permohonan

18. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor : 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, Termohon telah menetapkan Perolehan suara masing-masing pasangan Calon pada perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos - Drs. Ahmad Yani Rahawarin., M.Si	25.038
2	Djamaludin Koedoeboen, S.H.,M.H - Willibrordus Lefteuw, S.H	5.790
3	M. Thaher Hanubun - Charlos Viali Rahantoknam, S.H.,M.Kn	28.929
Jumlah		59.757

19. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang memang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Pelanggaran Yang Terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif

No	Jenis Pelanggaran
1	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024
2	Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang
3	Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
4	Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
5	Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3
6	Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

20. Bahwa adapun uraian pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024

21. Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebelum Tahapan Pencoblosan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, yaitu sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon telah mempersiapkan secara terstruktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, saudara **Assyjudiah Arief Hanubun** sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mempersiapkan dan membackup rencana pengawalan terhadap data pemilih terutama untuk Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dan khususnya Ohoi/Desa Danar yang menjadi Desa asal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. **Assyjudiah Arief Hanubun** juga mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena

berposisi sebagai ponakan kandung dari M. Taher Hanubun (Calon Bupati Nomor Urut 3). Pada posisi yang mempunyai hubungan keluarga tersebut, **Assyujudiah Arief Hanubun** baru mengumumkan dirinya secara terbuka ke publik setelah diingatkan oleh Pasangan Calon Calon Nomor Urut 1, itu pun pemungumannya setelah tahapan pencalonan;

- b. Bahwa Termohon secara terstruktur menyiapkan Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kecamatan yang masih memiliki hubungan *family/kekeluargaan* dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, yakni menyiapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kei Kecil Timur Selatan atas nama **Rustam Larubun, Siti Uji Hanubun** dan **Mohamad Arif. Rustam Larubun** adalah ipar dari **Sehan Hanubun** yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. **Sehan Hanubun** juga anak mantu dari M. Taher Hanubun. Untuk Siti Uji Hanubun dan Mohamad Arif Hanubun, merupakan keponakan dari M. Taher Hanubun;
- c. Bahwa Termohon telah sengaja meloloskan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Ohoi/Desa pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang seluruhnya merupakan keluarga dan pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3;
- d. Bahwa Termohon secara sengaja membiarkan dan/atau mengakomodir anggota KPPS yang berasal dari unsur Pejabat Kepala Ohoi/Desa dan dari unsur Pemerintahan Ohoi/Desa di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur, yang terbukti berpihak untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3
- e. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, maka Termohon sejak awal telah melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terutama dengan pengangkatan **Assyujudiah Arief Hanubun** sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah

“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”

- f. Bahwa seleksi penerimaan Anggota PPK di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon, tidak memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kemandirian sebagai salah satu syarat menjadi Calon Anggota

PPK, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

Pasal 16 Ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK”

- g. Bahwa seleksi penerimaan Anggota PPS di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon, juga tidak memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kemandirian sebagai salah satu syarat menjadi Calon Anggota PPS, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

Pasal 19 Ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS”

- h. Bahwa seleksi penerimaan Anggota KPPS di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon juga tidak memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kemandirian sebagai salah satu syarat menjadi Calon Anggota PPS, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

Pasal 21 Ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah

“Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS”

- i. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) Termohon serta proses pengangkatan anggota PPK, PPS dan KPPS yang tidak memenuhi syarat karena melanggar prinsip kemandirian serta integritas, **DENGAN DEMIKIAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGGARA TAHUN 2024, TIDAKLAH SAH KARENA DILAKSANAKAN OLEH PENYELENGGARA YANG TIDAK NETRAL DAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN;**

B. Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang

22. Pelanggaran-Pelanggaran pada tahap Pencoblosan dan setelah Pencoblosan yang dilakukan Termohon dan penyelenggara pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara, salah satunya Termohon tidak melaksanakan semua rekomendasi Badan

Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara (Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara), dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 (sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan (**Bukti P-5**), Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Ohoiir (**Bukti P-6**), Kecamatan Kei Besar Utara Barat, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
- b. Bahwa alasan terjadinya PSU untuk TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dikarenakan adanya pemilih bernama Saif Wear yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor 460 dan Safia Wear yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor 451 yang merupakan pemilih DPT pada TPS 001 Ohoi/Desa Danar Ternate (**Bukti P-7.a**) yang telah meninggal namun namanya digunakan oleh orang lain untuk memilih, serta pemilih atas nama Tiama Ngabalin yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor 494, Maskat Ohoiyuf yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor 295 dan Kamal Hanubun yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor 251 yang merupakan pemilih DPT TPS 002 Ohoi/Desa Danar Ternate (**Bukti P-7.b**) yang juga telah meninggal namun namanya digunakan oleh orang lain untuk memilih sehingga diketahui telah terjadi pencoblosan lebih dari sekali oleh lebih dari satu orang pemilih. (**Bukti P-8**). Atas dasar tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tenggara menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. (**Bukti P-9**);
- c. Bahwa pihak Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Maluku Tenggara untuk 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4 (**Bukti P-10**), TPS 6 (**Bukti P-11**) dan TPS 11 (**Bukti P-12**) Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil serta TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
- d. Bahwa Termohon hanya melaksanakan PSU di TPS 1 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Dua TPS yang berada di Desa Danar Ternate, adalah kampung halaman dan basis pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, sehingga pelaksanaan PSU hanya diperuntukkan di wilayah yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. Adapun rekomendasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Rekomendasi Bawaslu untuk PSU

No	Kecamatan	Ohoi/Desa	TPS	KET
1	Hoat Sorbay	Dian Pulau	001	Tidak Dilaksanakan
			002	Tidak Dilaksanakan
2	Kei Besar Utara Barat	Hoor Islam	001	Tidak Dilaksanakan
		Mun Werfan	001	Tidak Dilaksanakan
3	Kei Kecil	Langgur	004	Tidak Dilaksanakan
			006	Tidak Dilaksanakan
			011	Tidak Dilaksanakan
4	Kei Kecil Timur Selatan	Ohoiseb	001	Tidak Dilaksanakan
5	Kei Besar Utara Barat	Ohoiir	001	Dilaksanakan
6	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ternate	001	Dilaksanakan
			002	Dilaksanakan

- e. Bahwa pada saat dilaksanakan proses PSU di TPS 1 dan 2 Ohoi /Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara hadir di Ohoi/Desa Danar Ternate dan bahkan Komisioner KPU Melkior Roy Relel terlihat duduk bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 M. Taher Hanubun bersama tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kediaman M. Taher Hanubun, yang hanya berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi TPS 1 (**Bukti P-13**), sehingga semakin menegaskan bahwa pelaksanaan PSU tersebut memang diprioritaskan di wilayah basis dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- f. Bahwa pada 7 Desember 2024, Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Sdr. Melkior Roy Relel pada saat PSU di TPS 2 di Ohoi /Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sempat bersitegang dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama sdr. Meilany Tanlain. Melkior Roy Relel yang mendapatkan laporan bawah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke TPS dengan membawa Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian dengan nada keras dan berlaku kasar untuk merebut DPT TPS 2 yang telah di ceklis oleh tim untuk menandai pemilih yang meninggal dan yang tidak berada di luar daerah tersebut. Bahwa karena DPT tersebut dipertahankan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Melkior Roy Relel kemudian memerintahkan Panitia Pengawas TPS untuk mengambil DPT tersebut. Padahal dalam ketentuan sebagaimana PKPU Nomor 17 tahun 2024 menegaskan bahwa saksi berhak memperoleh salinan DPT (**Bukti P-**

14). Atas peristiwa tersebut semakin menegaskan adanya sikap keberpihakan yang dilakukan oleh Termohon saat pelaksanaan PSU sehingga telah nyata Termohon tidak lagi netral dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara;

- g. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, maka Termohon telah melanggar Pasal 10 huruf b.1 UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

Pasal 10 huruf b.1 UU Pemilihan Kepala Daerah

“KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib: melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan”

- h. Bawah dengan demikian Termohon tidak melaksanakan kewajibannya secara segera sehingga melanggar Pasal 10 huruf b.1 UU Pemilihan Kepala Daerah. Maka dari itu, **PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 DI 8 (DELAPAN) TPS, TIDAK SAH KARENA TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI DARI BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

C. Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

23. Bahwa pelanggaran yang terjadi secara terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara KPPS Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di antaranya:
- a. Bahwa Termohon secara sengaja tidak melakukan perbaikan data pemilih setelah dilakukan proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) terutama untuk Ohoi-Ohoi/Desa-Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat, sehingga semua data warga yang pindah maupun meninggal masih tercatat sebagai pemilih. Data pemilih dari warga yang pindah dan orang meninggal tersebut kemudian diduga digunakan oleh KPPS untuk digunakan hak suaranya dalam mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (**Bukti P-15.a, Bukti P-15.b, Bukti P-15.c, Bukti P-15.d, Bukti P-15.e, Bukti P-15.f dan Bukti P-15.g**);
- b. Bahwa Termohon melalui jajaran KPPS di sejumlah Ohoi/Desa yakni di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur telah melakukan tindakan curang dan melawan hukum dengan mencoblos seluruh suara sisa untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (**Bukti P-16.a, Bukti P-16.b, Bukti P-16.c, Bukti P-16.d, Bukti P-16.e dan Bukti P-16.f**);

- c. Bahwa sejumlah Ohoi/Desa yang surat suaranya tercoblos habis oleh tindakan KPPS tersebut terjadi di sejumlah Ohoi/Desa yang memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (**Bukti P-17.a, Bukti P-17.b, Bukti P-17.c, Bukti P-17.d, Bukti P-17.e, Bukti P-17.f dan Bukti P-17.g**);
- d. Bahwa jika melihat penyebaran pemilih di Ohoi/Desa yang persentase suaranya tercatat mulai dari 75% sampai 100% seluruh Ohoi/Desa tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 (**Bukti P-16.a, Bukti P-16.b, Bukti P-16.c, Bukti P-16.d, Bukti P-16.e dan Bukti P-16.f**);
- e. Bahwa dalam hasil perhitungan rekapitulasi tingkat KPU diduga seluruh hasil tersebut telah dimanipulasi sedemikian rupa sejak awal oleh Termohon dan penyelenggara KPPS dan PPK, sehingga rekapitulasi tingkat KPU tersebut memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. Akan tetapi diduga kuat hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil yang berada pada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dan oleh karena itu keharusan menurut hukum untuk disandingkan antara data hasil yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sehingga membuat terang hasil yang sebenarnya;
- f. Bahwa Termohon dan KPPS telah dengan sengaja mengakomodir warga yang tidak berdomisili di TPS untuk ikut mencoblos. Bahwa selain itu Pemohon menemukan fakta di ohoi/desa/kelurahan yang oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS ditemukan mencoblos pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada ditempat, pemilih yang tidak terdaftar dalam sistem informasi kependudukan;
- g. Termohon bersama penyelenggara Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara KPPS TPS 1 di Ohoi/Desa Elaar Let (**Bukti P-18**), Mastur, Ohoi/Desa Danar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Ohoi/Desa, telah dengan sengaja merubah hasil pada Formulir C Hasil, dengan cara mencoret hasil akhir pada hasil milik Pasangan Calon nomor 3, tanpa membubuhi paraf sebagai tanda pengesahan perubahan atas hasil yg dirubah tersebut;
- h. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - 1) Bahwa Termohon bersama penyelenggara Pilkada KPPS Ohoi/Desa Danar Ternate TPS 1 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan pada tanggal 27 November

2024, telah melakukan pelanggaran dimana jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 571, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 528, Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 2 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 5 suara, dan atas hasil tersebut tim hukum Pasangan Calon nomor 1 menemukan data orang mati dan orang tidak berada di tempat mencoblos karena laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan dilakukan PSU yang dilaksanakan KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada 7 Desember 2024. Di mana hasilnya Pasangan Calon 3 memperoleh suara 477 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara (**Bukti P-15.c, Bukti P-16.b**);

- 2) Bahwa dari hasil pemungutan suara pilkada tanggal 27 November 2024 dan 7 Desember 2024 terdapat penurunan partisipasi pemilih oleh karena itu kondisi ini menemukan fakta bahwa ada kesengajaan yang terstruktur yang dilakukan KPPS untuk menaikkan suara Pasangan Calon Nomor urut 3 di TPS 1 Ohoi/Desa Dinar Ternate pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 tersebut (**Bukti P-17.b**);
- 3) Bahwa Termohon bersama penyelenggara Pilkada KPPS Ohoi/Desa Dinar Ternate TPS 2 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan pada tanggal 27 November 2024 tercatat jumlah DPT sebanyak 549 yang menggunakan hak pilih 554 pemilih ditemukan fakta suara Pasangan Calon 3 memperoleh suara 528 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara; Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 5 suara, dan sesuai hasil tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 5 suara, atas hasil tersebut tim hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 menemukan data orang mati dan orang tidak berada di tempat mencoblos karena laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan dilakukan PSU yang dilaksanakan KPU Maluku Tenggara pada 7 Desember 2024. Di mana hasilnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara 471; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara; dan Pasangan Calon nomor 2 tidak memperoleh suara (**Bukti-19 dan Bukti P-20**);
- 4) Bahwa dari hasil pemungutan suara pilkada tanggal 27 November 2024 dan 7 Desember 2024 terdapat penurunan partisipasi pemilih oleh karena itu kondisi ini menemukan fakta bahwa ada kesengajaan yang terstruktur yang dilakukan KPPS untuk menaikkan suara Pasangan Calon 3 di TPS 2 Ohoi/Desa Dinar Ternate pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 tersebut (**Bukti P-17.b**);
- 5) Bahwa meskipun telah dilakukan PSU di Ohoi/Desa Dinar Ternate TPS 2 akan tetapi tetap ditemukan Pemilih yang pergi keluar daerah dan orang mati yang terdaftar dalam DPT, namanya termasuk dalam daftar pemilih yang mencoblos (**Bukti P-21**);

- 6) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Danar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, di mana DPT Di Danar Sare tercatat 340 dan yang Menggunakan Hak Pilih sejumlah 334 pemilih, sisa suara 6. Akan Tetapi Terdapat 10 Orang Yang Meninggal Dunia dan 4 Orang Pemilih Berada Di luar Daerah yang sesuai daftar Hadir menandatangani daftar hadir sebagai pemilih. bahwa atas fakta tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melaporkannya dengan sejumlah fakta yang disampaikan, namun Bawaslu Maluku Tenggara tidak menerbitkan rekomendasi ke KPU Maluku Tenggara (**Bukti P-22a dan Bukti P-22.b**);
- 7) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran dan bahkan kejahatan pemilu yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, di mana ditemukan fakta pemilih yang berada diluar daerah tetap terdaftar dalam daftar hadir memberikan hak suara. Bahwa terhadap fakta kejadian di ohoi Danar Ohoiseb tersebut, Bawaslu Maluku Tenggara kemudian mengeluarkan rekomendasi Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang PSU, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak di jalankan oleh KPU Maluku Tenggara (**Bukti P-23**).
- 8) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/desa Danar Lumefar karena ditemukan fakta Dimana dari 7 orang yang terdata dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus terdapat 1 orang Pemilih atas nama Ketrina Meikdely dengan NIK 8108084505730001. Berdasarkan hasil pengecekan di DPT online NIK 8108084505730001 tersebut terdata/terdaftar di TPS 001 Desa Laitutun Kec. Pulau Leti Kab. Maluku Barat Daya-Provinsi Maluku, sehingga seharusnya tidak dapat melakukan hak pilih pada TPS ohoi / desa danar Lumefar. Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/desa Uf ditemukan fakta di Ohoi Uf, terdapat pemilih yang telah meninggal namun tercatat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 (**Bukti P-24**);
- 9) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/desa Maar Kecamatan Kei Kecil Timur selatan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia dan tidak berada di tempat tetapi sesuai daftar hadir terdata memberikan hak suara;
- 10) Bahwa Terhadap pelanggaran yang terstruktur dan massif yang terjadi di 7 TPS di atas dikarenakan calon bupati dari Pasangan Calon nomor 3 berasal dari ohoi / desa danar dan ohoi / desa uf dan ohoi/desa mar merupakan ohoi/desa tetanga dimana di ohoi / desa uf sendiri yang menjadi pejabat kepala ohoi adalah Hasim

Ohoitenan yang merupakan keponakan kandung dari calon bupati Pasangan Calon nomor urut 3;

- i. Bahwa tersebut terjadi di **Kelurahan Ohoijang - Watdek** Kecamatan Kei Kecil, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - 1) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11, dan 12, di mana terdapat pemilih yang menggunakan KTP el yang tidak terdaftar dalam sistem kependudukan, sehingga patut diduga KTP yang dipergunakan oleh Pemilih pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 adalah KTP yang dicetak atau didapatkan dengan cara yang tidak sah. hal mana ditemukan oleh Pemohon seluruh pemilih yang menggunakan KTP el tersebut tercover dalam daftar pemilih khusus namun tidak pernah dibuatkan berita acara oleh Termohon dan KPPS pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 (**Bukti-P-25**);
 - 2) Bahwa Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11, dan 12 dimana Penggunaan Surat Suara Untuk Daftar Pemilih Khusus Yang Menggunakan KTP Di TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 Kelurahan ohoijang - watdek telah melebihi ketentuan jumlah suara yang diberikan kepada setiap TPS yakni 2,5 % Dari DPT (**Bukti P-26**);
 - 3) Bahwa Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11, dan 12;

- j. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Kecil**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - 1) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 4,6, dan 11 Ohoi / Desa Langgur dimana terdapat pemilih yang bukan beralamat pada TPS setempat telah mencoblos surat suara bupati dan wakil bupati Maluku Tenggara, atas pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Tenggara melalui Panwascam Kei Kecil telah merekomendasikan untuk dilakukan PSU, akan tetapi hal tersebut tidak dijalankan oleh KPU Maluku Tenggara (**Bukti P-27**);
 - 2) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi Ibra ditemukan fakta Kepala Ohoi Ibra Hawa Renuat yang juga sebagai Anggota PPS Ohoi Ibra melakukan intimidasi serta mengantar 4 orang pemilih ke bilik suara dan Pj Ohoi Ibra sendiri yang mengambil alih serta melakukan pencoblosan terhadap surat suara untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3. Saksi Pasangan Calon 1 atas nama Noho Abdullah yang mengambil video melalui handphone nya di dlm TPS 01 tetapi ditegur oleh salah satu petugas KPPS perempuan untuk

menghapus video tersebut dan video tersebut dihapus oleh petugas KPPS TPS 1 Ohoi/desa ibra;

- k. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 1) Bahwa Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, KPPS TPS 2 Ohoi /Desa Waur, KPPS TPS 2 Ohoi Wearmaf Kecamatan Kei Besar telah melakukan pencoblosan terhadap suara pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada di desa saat pencoblosan, tindakan KPPS tersebut secara jelas telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membuat suaranya naik secara drastis, hal mana terdapat pengakuan dari pemilih yang tidak berada di desa serta keterangan dari pihak keluarga pemilih yang meninggal dunia;
 - 2) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Waur Kecamatan Kei Besar dimana KPPS telah melakukan pembagian pencoblosan surat suara sisa kepada Pasangan Calon nomor 3 atas perintah dari kepala Ohoi/Kepala desa Waur;
 - 3) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Watuar dimana pemilih yang menggunakan hak atau angka partisipasi mencapai 100 % hal tersebut oleh pemohon sangat tidak masuk akal karena ditemukan fakta orang meninggal dan keluar daerah terdaftar dalam daftar hadir ikut memilih;
 - 4) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi /Desa Ohoiwait dimana ditemukan fakta Ketua KPPS Ohoiwait beserta beberapa perangkat Ohoi /desa dan pejabat Kepala Ohoi Ohoiwait menyampaikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor 1 telah ada kesepakatan untuk seluruh masyarakat ohoi/desa ohoiwait untuk memilih Pasangan Calon nomor 2 sehingga saksi Pasangan Calon nomor 1 diminta tidak lagi menghadiri proses pemungutan suara dan perhitungan suara (**Bukti P-28**).
- l. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Selatan Barat**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 1) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 01 Ohoi /Desa Ngurko, Rerean, Wafol, Feer, Uat, Rahangiar, Watkidat, Ngan, Ohoilean, Weduar Feer, Hoat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang merupakan ohoi

/desa dengan persentase pemilihnya mencapai angka 95% -100% lebih. Ditemukan fakta oleh Pemohon bahwa di ohoi/desa tersebut pemilih yang telah meninggal dunia dan yang telah keluar daerah, namanya tercatat di buku daftar hadir di TPS sebagai pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya;

- 2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi / Desa UAT, RAHANGIAR, FER, RERAN, NGURKO, WEDUAR FEER, NGAN, WATKIDAT, OHOILEAN, WAFOL yang partisipasi pemilihnya mencapai angka 100% dan oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang telah meninggal dan keluar daerah suaranya ikut tercoblos sebagai bukti daftar hadir;
 - 3) Bahwa seluruh ohoi baik UAT, RAHANGIAR, RERAN, NGURKO, WEDUAR FEER, NGAN, WATKIDAT, OHOILEAN, WAFOL seluruhnya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 (**Bukti P-29.a, (Bukti P-29.b dan (Bukti P-29.a)**;
- m. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Selatan**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 dan 2 ohoi /desa Weduar, KPPS telah membiarkan pengurus ohoi/desa melakukan pengawalan terhadap pemilih dalam bilik suara untuk menyalurkan suara (**Bukti P-30.a dan Bukti P-30.b**);
 - 2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Tamangil Nuhyanat pada tanggal 27 November 2024 telah bersepakat dengan para saksi Pasangan Calon 1, Pasangan Calon 2 dan Pasangan Calon 3 untuk membagi surat suara sisa kepada tiga Pasangan Calon, hal tersebut sebagaimana pengakuan para saksi Pasangan Calon nomor urut 1 TPS 1 Ohoi / Desa Tamagil Nuhyanat (**Bukti P-31**);
- n. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Utara Timur**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 1) Bahwa Termohon penyelenggara KPPS di Ohoi/desa Banda Ui Suku 30, Banda Efruan, Ohoiwirin, Tuburlai, Haar RK, Haar Islam, Haar GPM, Langgiar Haar, Haar Ohoiwait, Haar Renrahantel, Soin, dan Hoko, Kecamatan Kei Besar Utara Timur tingkat partisipasi masyarakat pemilih diatas 75 %-100%, Pemohon menemukan sejumlah fakta bahwa pemilih yang meninggal dan pemilih yang tidak berada di Ohoi/desa juga terdaftar memilih. Bahwa terhadap temuan

tersebut Pemohon telah membuat laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara ((**Bukti P-32.a, Bukti P-32.b, Bukti P-32.c, Bukti P-32.d, Bukti P-32.e, Bukti P-32.f, Bukti P-32.g**);

- 2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur Ohoi Langgiar Haar Kecamatan Kei Besar Utara Timur, pemilih yang menggunakan hak pilih persentasenya mencapai 100% dan Pemohon menemukan pemilih yang meninggal dan yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada maluku tenggara KPPS TPS 1 Langgiar haar tidak berada di tempat terdaftar memilih pada tanggal 27 November 2024;
- 3) Bahwa Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Tuburlai kecamatan kei besar utara Timur, Pemohon menemukan pemilih atas nama Abdul Azis Borut dan yang tidak berada di TPS terdaftar melakukan pemilihan sesuai daftar hadir dan pemohon menemukan jumlah persentase suara di ohoi /desa tuburlai adalah 101 %, dan Pasangan Calon nomor 3 memperoleh suara tertinggi di ohoi/desa tuburlai;
- 4) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 2 Ohoi Banda Suku 30 kecamatan kei besar Utara Timur, Bahwa ditemukan fakta TPS 02 Banda Suku 30 (UI) pemilih hanya sebanyak 97 orang yang menyalurkan hak pilihnya dari total jumlah DPT sebanyak 242 orang dan hal itu berarti masih tersisa 145 lembar surat suara yang tidak terpakai yang seharusnya disilang. Namun demikian, seluruh surat suara sisa tersebut dicoblos oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon 3;
- 5) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pemilihan di KPPS TPS 1 Holat Solair, terdapat orang lain yang bukan mendapatkan mandat saksi menandatangani C hasil untuk saksi calon 3 (**Bukti P-33**);
- o. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Utara Barat**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - 1) Bahwa Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Waerat, TPS Ohoi Desa Mun Kahar Kecamatan Kei Besar Utara Barat ditemukan partisipasi pemilih diatas 75 %-100%, dan sesuai fakta yang ditemukan oleh pemohon terdapat pemilih yg tidak berada di tempat atau di desa terdaftar ikut mencoblos (**Bukti P-34**);
 - 2) Bahwa Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS Ohoi /desa Ad Ohoiwaf telah melakukan pembagian surat suara sisa untuk di coblos

hal tersebut dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS akibat tindakan tersebut secara jelas telah menguntungkan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 3) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf telah terjadi pembagian surat suara sisa untuk masing-masing Pasangan Calon sebanyak 17 surat suara, saksi Pasangan Calon 1 yang awalnya menolak untuk melakukan tindakan tersebut terpaksa harus mengikuti tindakan petugas KPPS TPS 1 ohoi/desa Ad ohoiwaf karena ditekan dan mengalami tindakan intimidasi oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara pemilihan KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, di mana telah terjadi penyalahgunaan hak suara dengan menggunakan undangan atas nama orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana yang mempunyai undangan atas nama Marsuki Balyanan dan Fatima Namsa yang tidak berada di tempat akan tetapi hak pilihnya di gunakan oleh pihak lain yakni Ketua KPPS dan anggota KPPS pada TPS 1 Hoor Islam (**Bukti P-35a. dan Bukti P-35.b**);
 - 5) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi Hoor islam, dimana Pemohon menemukan pemilih yang meninggal dunia dan berada diluar daerah suaranya tercoblos, bahwa terhadap hal tersebut Panwaslu kecamatan kei besar utara barat telah merekomendasikan untuk dilakukan PSU namun rekomendasi Panwaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara.
- p. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Hoat Sorbay**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- 1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada maluku tenggara KPPS TPS 1 ohoi / desa dian Pulau, dimana terdapat pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 1 ohoi dian pulau dan satu kali di TPS 2 ohoi / desa dian pulau, bahwa terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Tenggara telah mengeluarkan rekomendasi dilakukan Pemungutan suara Ulang PSU di TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau akan tetapi rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara. Bahwa pertimbangan KPU Maluku Tenggara tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum, karena faktanya di TPS 1 dan 2 Ohoi/Desa Dian pulau telah terjadi pelanggaran pilkada yang terjadi;
 - 2) Bahwa terhadap Poin a Nomor 1 - 6 tersebut Termohon dan penyelenggara pilkada Maluku Tenggara tingkat KPPS telah terbukti melakukan pelanggaran

dan bahkan kejahatan pilkada Maluku tenggara yang terstruktur, sistematis dan massif oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk datang kepada Mahkamah konstitusi meminta perlindungan dan keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara.

24. Bahwa berikut Pemohon akan menguraikan data Perolehan Suara dari TPS-TPS yang bermasalah sesuai uraian pada poin 21 yang telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

- a. Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Maluku Tenggara beserta jajarannya untuk 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil serta TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3

Jumlah Suara yang Tidak PSU

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Hoat Sorbay	Dian Pulau	1	558	34	0	353
		Dian Pulau	2	564	35	0	372
2	Kei Besar Utara Barat	Hoor Islam	1	214	9	0	206
3	Kei Besar Utara Barat	Mun Werfan	1	169	74	5	90
4	Kei Kecil	Langgur	4	547	210	10	110
		Langgur	6	550	216	18	90
		Langgur	11	540	173	9	131
5	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ohoiseb	1	372	1	1	359
		Total		3.514	752	43	1.711

- b. Bahwa perolehan suara dari 8 (delapan) TPS seharusnya dinyatakan tidak sah, karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan PSU, sehingga pelaksanaan pemilihan seharusnya dinyatakan belum selesai;
- c. Bahwa seharusnya dari 8 (delapan) TPS tersebut apabila dikurangi dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka akan diperoleh menjadi

$28.929 - 1.711 = 27.218$. Untuk perolehan suara Pemohon apabila dikurangi perolehan suara di 8 (delapan) TPS di atas, maka hasilnya menjadi $25.038 - 752 = 24.286$;

- d. Bahwa apabila Termohon melaksanakan PSU tersebut, perolehan suara yang diperebutkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 8 (delapan) TPS *a quo*, sebanyak **3.514 suara**, sehingga masing-masing pasangan calon kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dapat bertambah atau berkurang perolehan suaranya, yang berimplikasi pada hasil akhir perhitungan suara, selanjutnya akan menentukan apakah Pemohon memenuhi *legal standing* ambang batas pengajuan permohonan perselisihan kepala daerah;
- e. Bahwa selain itu, Pemohon menemukan fakta bahwa partisipasi pemilih di beberapa TPS persentasenya dari 79%-100 % dan mayoritas dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3. Bahkan terdapat partisipasi masyarakat yang melebihi jumlah DPT, yaitu pada Desa Ohowait Kecamatan Kei Besar, yang mana jumlah DPT sebanyak 503 sedang jumlah suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 510 suara. Partisipasi tersebut menurut penalaran yang wajar, tidak mungkin bisa dicapai apalagi melebihi jumlah pemilih, sehingga terdapat indikasi kecurangan di TPS tersebut. Adapun perolehan suaranya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4
Jumlah Suara yang di TPS yang Bermasalah

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	1	402	25	13	363
		Uat	1	295	93	8	194
		Ngan	1	169	4	66	99
		Ohoilean	1	164	27	24	113
		Wafol	1	142	15	1	121
2	Kei Besar Utara Timur	Langgiar Haar	1	227	5	10	208
		Tuburlai	1	382	71	5	306
		Banda Suku 30	2	242	62	1	167
		Hollat Solair	1	338	82	21	109
3	Kei Besar	Yamtel	1	419	98	56	71
		Waur	1	538	271	31	232
		Watuvar	1	365	94	87	154
		Ohoiwait	1	503	0	510	0
TOTAL				4.185	847	833	2.137

- f. Bahwa berdasarkan temuan di atas, maka penting agar kiranya di TPS dengan persentase pemilih 79%-100 % sebagaimana disebutkan di atas, harus dilaksanakan PSU.
- g. Bahwa jumlah suara bermasalah di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan

No.	Kecamatan	Nama desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Lumefar	1	240	29	37	128
		Danar Ternate	1	571	5	0	477
		Danar Ternate	2	549	2	1	471
		Danar Sare	1	340	5	5	324
		Danar Ohoiseb	1	372	1	1	359
		Uf	1	247	8	7	227
		Maar	1	224	16	1	207
		Total	8	2.843	66	52	2.193

- h. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Kecil, adalah sebagai berikut (**Bukti P-36.a**):

Tabel 6
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Kecil

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1	Kei Kecil	Langgur	4	547	210	10	110
			6	550	216	18	90
			11	540	173	9	131
		Ibra	1	388	70	21	199
		Total	4	2.025	669	58	530

- i. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Hoat Sorbay, adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Suara di Kecamatan Hoat Sorbay

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03

1.	Hoat Sorbay	DianPulau	1	558	36	0	353
			2	564	35	0	372
		Total	2	1.122	71	0	725

- j. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar, adalah sebagai berikut (**Bukti P-36.b**):

Tabel 8
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar

No.	Kecamatan	Nama Ohoi/desa	T PS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar	Yamtel	1	419	98	56	71
		Waur	1	538	271	31	232
		Watuar	1	365	94	87	154
		Ohoiwait	1	503	0	510	0
		Total	4	1.825	463	684	457

- k. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	1	402	25	13	363
		Uat	1	295	93	8	194
		Ngan	1	169	4	66	99
		Ohoilean	1	164	27	24	113
		Wafol	1	142	15	1	121
		Total	5	1.172	164	112	890

- l. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Selatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Selatan

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar Selatan	Weduar	1	361	71	4	168
			2	346	48	8	136
		Tamangil Nuhuyanat	1	154	53	24	71
		Total	3	861	172	36	375

m. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, adalah sebagai berikut (**Bukti P-36.c**):

Tabel 11
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Utara Timur

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar Utara Timur	Langgiar Haar	1	227	5	10	208
		Tuburlai	1	382	71	5	306
		Banda Suku 30	2	242	62	1	167
		Hollat Solair	1	338	82	21	109
		Total	4	1.189	220	37	790

n. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Utara Barat

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar Utara Barat	Mun Wearfan	1	169	74	5	90
		Ad Ohoiwav	1	169	67	30	68
		Hoor Islam	1	214	9	0	206
		Total		552	150	35	364

- o. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Wilayah Pulau Kei Kecil, adalah sebagai berikut:

**Tabel 13
Jumlah Suara di Wilayah Pulau Kei Kecil**

No.	Kecamatan	TPS	DP T	Jumlah Suara Pasangan Calon		
				01	02	03
	Kei Kecil Timur Selatan	12	2.843	66	52	2.193
	Kei Kecil	4	2.025	669	58	530
	Hoat Sorbay	2	1.122	71	0	725
	Total	20	5990	806	110	3.448

- q. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Wilayah Pulau Kei Besar, adalah sebagai berikut:

**Tabel 14
Jumlah Suara di Wilayah Pulau Kei Besar**

No.	Kecamatan	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
				01	02	03
1.	Kei Besar	4	1.825	463	684	457
2.	Kei Besar Selatan Barat	5	1.172	164	112	890
3.	Kei Besar Selatan	3	861	172	36	375
4.	Kei Besar Utara Timur	4	1.189	220	37	790
5.	Kei Besar Utara Barat	3	552	150	35	364
	Total	19	5.599	1.169	904	2.512

25. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka telah terjadi kecurangan di 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Ohoi/Desa serta 40 (empat puluh) TPS sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 15
Sebaran Kecurangan di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara

No	Kecamatan	Ohoi/Desa	TPS	Jumlah
1	Hoat Sorbay	Dian Pulau	001	2 TPS
			002	
2	Kei Besar Utara Barat	Waerat	001	5 TPS
		Mun Kahar	001	
		Ad Ohoiwaf	001	
		Hoor Islam	001	
		Mun Werfan	001	
3	Kecamatan Kei Kecil	Langgur	004	3 TPS
			006	
			011	
4	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ohoiseb	001	1 TPS
5	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	001	10 TPS
		Uat	001	
		Ngan	001	
		Ohoilean	001	
		Ngurko	001	
		Rerean	001	
		Feer	001	
		Watkidat	001	
		Hoat	001	
		Wafol	001	
		6	Kei Besar Utara Timur	
Hoko	001			
Haar Renrahantel	001			
Haar Ohoiwait	001			
Haar GPM	001			
Haar Islam	001			
Haar RK	001			
Ohoiwirin	001			
Banda Efruan	001			
Langgiar Haar	001			
Tuburlai	001			
Banda Suku 30	002			
Hollat Solair	001			
7	Kei Besar			Ohoi Wermaf
		Yamtel	001	
		Waur	001	
			002	

		Watar	001	
		Ohoiwait	001	
	Total	36 Ohoi/Desa		40 TPS

26. Bahwa dari perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan bentuk kecurangan yang melibatkan kepala desa, perangkat Desa dan penyelenggara ditingkat PPS dan KPPS, dengan cara mencoblos habis surat suara sisa untuk Pasangan Calon nomor urut 3 terhadap pemilih yang telah meninggal dan pemilih yang keluar daerah.

D. Keterlibatan Camat-Camat Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

27. Bahwa kedudukan para camat sebagai kepala wilayah yang setiap saat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat ternyata telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku kandidat petahana untuk memenangkan dirinya dalam pilkada kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024. Para camat di Kabupaten Maluku Tenggara selaku ASN yang seharusnya bersikap netral, ternyata telah bertindak sebagai tim sukses terselubung bagi pasangan calon nomor urut 3. Bukan suatu rahasia umum lagi di Kabupaten Maluku Tenggara apabila menyaksikan para camat memberi perintah kepada para kepala desa di wilayahnya masing untuk segera mempersiapkan posko-posko pemenangan bagi pasangan calon nomor urut 3, memberi arahan kepada kepala-kepala desa agar para kepala desa dapat mengarahkan masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 3 serta memastikan bahwa masyarakat akan memilih pasangan calon nomor urut 3. Sebagai akibat dari tindakan keberpihakan dari para camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Pj. Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara (**Bukti P-37.a**). Bahkan terdapat ASN yang kemudian diduga melakukan tindak pidana pemilihan. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa para camat yang nota bene adalah ASN telah dilibatkan secara terstruktur untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Tindakan dan keterlibatan para camat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat permintaan dari Polres Maluku tenggara kepada Kepala Badan Kepegawaian permintaan data terkait Camat Kei Besar atas nama Titus Betaubun karena telah diduga melakukan tindak pidana pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara (**Bukti P-37.b**);
- b. Bukti Foto Camat Kei Besar sdr Titus Betaubun mengantar Paslon Nomor 3 ke woma (Pusat Kampung) ohoi /desa sirbante Kecamatan Kei Besar (**Bukti P-37.c dan (Bukti P-37.d)**);

- c. *Print Out* tangkapan layar Whatsapp Grup sdr. Camat kei Besar utara Timur yang meminta bapak/ibu kepala ohoi/desa dan Pj Kepala ohoi/desa untuk memasukan nama pendukung sesuai bay name bay adres. **(Bukti P-38.a)**;
- d. *Print Out* tangkapan layar sdr. Candra Namsa Camat kei Besar Utara Timur video call bersama kepala ohoi / Desa Dan Pejabat Kepala Ohoi/Desa dalam Whatsap Grup MTHVR For NUHU YUT **(Bukti P-38.b)**. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu maluku tenggara **(Bukti P-38.c)**;
- e. Sebelum pelaksanaan tahapan kampanye, calon bupati nomor urut 3 melakukan pertemuan dengan Camat Kei Kecil, Camat Manyeuw, Camat Kei Besar Selatan Barat, Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Camat Hoat Sorbay bertempat di Mall Citos Jakarta untuk mengatur strategi pemenangan bagi pasangan calon nomor urut 3;
- f. Ketika tahapan kampanye telah dimulai, Camat Kei Besar mengirimkan pesan chat melalui grup Whatsapp FAMILY MTH-VR KEBES kepada semua kepala desa di Kecamatan Kei Besar agar mempercepat pembangunan posko-posko pemenangan pasangan calon nomor 3 di semua desa dan dusun di Kecamatan Kei besar;
- g. Pada saat pasangan calon nomor urut 3 melaksanakan kampanye di desa Banda Elly Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Camat Kei Besar Utara Timur bertindak sebagai tim sukses yang menyiapkan transportasi serta mengarahkan masyarakat di wilayahnya untuk mengikuti kampanye di desa Banda Elly;
- h. Plt. Camat Kei Kecil Timur secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3;
- i. Para camat lainnya juga bekerja baik secara diam-diam maupun secara terbuka mengarahkan masyarakat dan para kepala ohoi/desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 3;
- j. Sebagai akibat dari tindakan keberpihakan dari para camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Pj. Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara.
- k. Bahwa larangan pejabat dan kepala desa untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparat sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

1. Bahwa akibat hukum dari pelanggaran Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

- m. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa para camat yang nota bene adalah ASN telah dilibatkan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dalam pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024.

E. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

28. Bahwa selain para camat, maka para ASN lainnya ternyata juga sebagai tim sukses terselubung dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Para ASN tersebut tergabung dalam berbagai grup di media-media sosial dengan tugas melakukan sosialisasi dan kampanye baik terselubung maupun secara terbuka untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Berbagai upaya yang melibatkan ASN tersebut adalah tindakan pelanggaran serta merusak sikap netralitas ASN dalam Pilkada di kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa fakta keterlibatan dari para ASN tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Maluku Tenggara terindikasi mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dengan menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti P-39**);
- b. Ruslan A.G. Ingratubun, Sekretaris pada BAPPEDA kabupaten Maluku Tenggara, secara terbuka mendampingi pasangan calon nomor urut 3 dalam kegiatan Debat Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 bertempat di Studio TV One Jakarta pada tanggal 15 November 2024 (**Bukti P-40.a**);

- c. Antonius Raharusun, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Tenggara secara terbuka menggunakan kaos bertuliskan MTH-VR dalam kampanye terbuka di desa Langgur Kecamatan Kei Kecil serta mengangkat tiga jarinya dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat yang hadir agar memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P-40.b**);
- d. Jakson Faret, Sekretaris Kecamatan Kei Besar, secara terbuka ikut mengatur strategi pemenangan serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
- e. Hasan Amin Difinubun, Kabag Humas dan Protokoler pada Pemda Maluku Tenggara, secara terbuka dalam kegiatan sosialisasi di desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 (**Bukti P-40.c**);
- f. Relly Rahangmetan, ASN pada Pemda Maluku Tenggara, secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3;
- g. Astuti Harbelubun, ASN pada Bagian Keuangan Pemda Maluku Tenggara mencetak dan membagi-bagikan baliho dan spanduk dari pasangan calon nomor 3 kepada warga masyarakat;
- h. Farida Renhoran, ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, secara terbuka menggunakan kaos MTH-VR dan mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3;
- i. Hesti Rahantoknam, ASN dan Kepala Puskesmas Rumat Kecamatan Kei Kecil Timur, menggunakan atribut (kaos) pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
- j. Umar Hanubun, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara secara terbuka mempromosikan lagu pemenangan pasangan calon nomor urut 3 serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
- k. Maskuri Renhoran, ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, secara terbuka melalui akun facebook mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3;
- l. Sarifudin Madubun, ASN pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara ketika bertugas sebagai KPPS pada TPS 9 Kelurahan Ohoijang Watdek secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

- m. Afifudin Suat, ASN pada Puskesmas Elat Kecamatan Kei Besar, secara terbuka menunjukkan keberpihakan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
- n. Seta Tapotobun, ASN pada Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara, secara terbuka membantu penyelesaian pembangunan posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 di desa Ohoiel Kecamatan Kei Besar serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 **(Bukti P-40.d)**;
- o. Melki Ingratubun, Kepala Tata Usaha pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, secara aktif hadir di posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3;
- p. Bahwa larangan pejabat dan kepala desa untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:
- q. *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.*
- r. Bahwa akibat hukum dari pelanggaran Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:
“Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.
- s. Berbagai upaya yang melibatkan ASN tersebut adalah tindakan pelanggaran serta merusak sikap netralitas ASN dalam Pilkada di kabupaten Maluku Tenggara serta membuktikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pilkada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024.

F. Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi).

29. Bahwa Kepala-Kepala Desa di Maluku Tenggara, terlibat untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Bahwa ternyata sebagian besar Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya di kabupaten Maluku Tenggara telah dilibatkan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagai tim sukses terselubung untuk memenangkan dirinya dalam pilkada kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024, kecuali beberapa desa seperti desa Wer dan desa Mun Ohoitadiun di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, desa Fanvav di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, desa Werka Kecamatan Kei Besar dan desa Ohoidertom di Kecamatan Kei Kecil Barat. Para pimpinan di desa-desa pendukung pasangan calon nomor urut 3 tersebut bekerja secara terbuka di setiap desa dalam hal mempersiapkan posko-posko pemenangan, pengarahan masyarakat untuk mengikuti kampanye serta melakukan pendekatan dari rumah ke rumah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Masyarakat diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dan apabila memilih pasangan calon yang lain maka akan dicoret namanya dari daftar penerima BLT atau bantuan sosial lainnya dan akibatnya adalah masyarakat tidak bebas dalam menentukan pilihan sehingga banyak warga masyarakat yang terpaksa harus memilih pasangan calon nomor 3;
- b. Bahwa selain itu, para Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa tersebut juga melakukan intervensi pada saat pencoblosan, yakni dengan cara mendampingi para pemilih di bilik pencoblosan untuk mengarahkan para pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 3;
- c. Bahwa terdapat Foto Sdr. Pj Kepala Ohoi/Desa Langgiar Har atas Gasim Yabkenyanan bersama Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti P-41.a dan Bukti P-41.b**);
- d. Bahwa terdapat tangkapan layar percakapan Pejabat ohoi/desa Ohoiwirin Edmundus Teturan di Whatsap Grup KEBUT MTHVR NOMOR 3 yang menyebutkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti P-41.c**);
- e. Bahwa terdapat foto sekretaris Ohoi/Desa Ohoifaruan Kecamatan Kei Besar Utara atas nama Adrianus Pohwain Timur saat menggalang masa masyarakat ohoi/desa untuk menghadiri kampanye paslon 3 di ohoi Banda eli 13 November 2024 (**Bukti P-41.d**);
- f. Bahwa terdapat Video Rekaman Sekertaris Ohoi Debut dan Bendahara / pengurus ohoi/desa debut meneriakkan yel-yel saat menonton debat ke 2

Calon Bupati dan wakil bupati Maluku tenggara di TV one tanggal 15 November 2024 (**Bukti P-41.e**). Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara (**Bukti P-41.f**);

- g. Bahwa terdapat foto Pejabat Ohoi/Desa Weduar kecamatan Kei Besar Selatan Merfi Somnaikubun menghadiri kampanye paslon nomor 3 yang dipusatkan di ohoi/desa Waur Kecamatan kei Besar (**Bukti P-41.g**);
- h. Bahwa juga terdapat foto Kepala Ohoi/Desa Fangamas dan sekretaris desa Fangamas yang menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Ohoi Waur (**Bukti P-41.h**);
- i. Bahwa terdapat foto Kepala Ohoi/desa Rahareng Atas yang turut mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 di Ohoi/Desa Waur Kecamatan kei Besar (**Bukti P-41.i**);
- j. Bahwa terdapat foto pejabat Ohoi / Desa Fako yang juga mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Ohoi /desa Waur Kecamatan kei Besar (**Bukti P-41.j**);
- k. Bahwa terdapat foto Kepala Ohoi/Desa Rahangiat yang mengantar pemilih yang tidak memiliki hak pilih karena tidak memiliki KTP setempat, untuk mencoblos (**Bukti P-41.k**);
- l. Bahwa terdapat foto pemasangan Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan perangkat Ohoi / Desa Ohoilim Kecamatan kei Besar (**Bukti P-41.l**);
- m. Bahwa terdapat foto pertemuan Sekertaris Ohoi/Desa Wakol, Kecamatan Kei Besar, bendahara rawat inap puskesmas elat, sekretaris kecamatan elat, kepala ohoi/desa bersama relawan paslon nomor 3 di rumah kepala ohoi elat (**Bukti P-41.m**);
- n. Bahwa terdapat foto Kepala Ohoi/desa Hoor Islam Amir Asis Tanarubun Berpose 3 jari bersama salah satu kepala Bidang pada Inspektorat Maluku Tenggara bersama M. Taher Hanubun Paslon Bupati nomor 3 (**Bukti P-41.n**);
- o. Bahwa para kepala Ohoi/desa dan Pj kepala Ohoi/desa terindikasi terlibat sebagai ketua PPS dan ketua KPPS, diantaranya Kepala Ohoi Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat Sebagai Ketua KPPS, Kepala Ohoi/desa Uat kecamatan Kei Besar selatan barat, sebagai Ketua KPPS, sekretaris ohoi/desa uat, bendahara ohoi masing-masing sebagai anggota KPPS ohoi uat kecamatan Kei besar selatan barat, sekretaris ohoi/desa ngan sebagai anggota KPPS TPS 1 ohoi/desa ngan, ohoi Ohoilean kepala Ohoi terlibat sebagai anggota KPPS TPS 1 ohoilean kecamatan kei besar selatan Barat, sekretaris ohoi/desa ohoiwait terlibat sebagai Ketua KPPS, Pj kepo Waer

terlibat sebagai ketua KPPS TPS 1 ohoi waer, ketua PPS ohoi watuar adalah Pj. Kepala Ohoi Watuar, kepala ohoi /desa ohoituf sebagai ketua PPS, bahwa keterlibatan kepala ohoi/desa tersebut membuktikan fakta dukungan kepada para Pasangan Calon Nomor urut 3;

- p. Bahwa para Kepala Ohoi/desa melakukan ikrar dukungan kepada Calon Bupati Nomor urut 3 M. Taher Hanubun pada tanggal 28 oktober 2023 di pelataran lapangan kantor kecamatan Kei Besar dimana di dalam pembacaan ikrar tersebut termuat jelas dalam poin 5 dukungan kepada Calon bupati Pasangan Calon nomor urut 3 M. Taher Hanubun yang saat itu masih aktif sebagai bupati Maluku Tenggara;
- q. Bahwa Kepala Ohoi/Desa Dandar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan bersama Kepala Ohoi/Desa Hoor Islam kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara berfoto di kediaman Calon Bupati Nomor urut 3 sambil mengacungkan tiga jari tangan sebagai bentuk dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- r. Bahwa Sekretaris Desa Fangamas Kecamatan Kei Besar menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor urut 3 di Ohoi/Desa Waur Kecamatan Kei Besar;
- s. Bahwa Pejabat Sementara Ohoi/Desa Fako Kecamatan Kei Besar menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor urut 3;
- t. Bahwa dukungan kepala Ohoi/Kepala Desa, perangkat desa secara langsung diantaranya memobilisasi masyarakat untuk menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon nomor urut 3, membuat posko pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 di seluruh ohoi di maluku tenggara, dan ikut terlibat sebagai petugas PPS dan KPPS merupakan bentuk pengamanan kepada suara pasangan calon nomor urut 3. Hal mana dapat dilihat dengan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 di ohoi/desa yang perangkat KPPS dan PPS yang berasal dari unsur kepala ohoi/desa dan sekretaris desa dan perangkat ohoi (**Bukti P-42**);
- u. Bahwa terdapat video Ikrar Dukungan Kepada M. Taher Hanubun Calon Bupati Paslon nomor urut 3 di lapangan waktran elat kecamatan kei besar pada bulan oktober 2023 sebelum TM. Taher Hanubun meninggalkan jabatannya (**Bukti P-43**);
- v. Bahwa terdapat foto Sekretaris Desa Fangamas Kecamatan Kei Besar menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor urut 3 di Ohoi/Desa Waur Kecamatan Kei Besar (**Bukti P-44**);
- w. Bahwa diseluruh KPPS yang terjadi pelanggaran yang menjadi fakta yang di uraikan Pemohon dalam permohonan ini tidak terlepas dari peran terstruktur dari kepala ohoi/ desa yang terlibat mendukung Pasangan Calon nomor urut

- 3, sehingga ada banyak TPS yang partisipasi pemilihnya mencapai 100 % dan semuanya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (**Bukti P-45**).
- x. Bahwa masifnya tekanan kepala ohoi kepada para pemilih atau masyarakat di setiap ohoi dikarenakan ohoi/desa di Maluku tenggara merupakan ohoi-ohoi miskin yang mana pendapatan masyarakatnya sangat minim apalagi Maluku tenggara tergolong daerah termiskin di Indonesia, sehingga masyarakat Maluku tenggara yang tinggal di ohoi-ohoi/desa sangat mengharapkan dan tergantung pada bantuan pemerintah untuk kebutuhan hidup mereka, dimana kepala ohoi/desa memiliki kendali atas keuangan ohoi/keuangan desa yang di peroleh melalui dana desa. Oleh karena itu ketergantungan masyarakat tersebut tidak dapat dilepas dari ohoi/desa sehingga hal ini yang dimanfaatkan kepala ohoi/desa untuk menekan masyarakat untuk kepentingan mereka para kepala ohoi/desa tersebut dan apabila masyarakat tersebut melawan maka resikonya tidak lagi akan menerima bantuan dari desa dan pemerintah.
- y. Bahwa larangan pejabat dan kepala desa untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:
- “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.*
- z. Bahwa akibat hukum dari pelanggaran Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:
- “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.*
30. Bahwa berdasarkan argumentasi dan uraian diatas maka pemohon datang dan memohon keadilan dan perlindungan hukum kepada mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian Of The Constitution*);
31. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) dan berkenaan

memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

32. Bahwa dengan demikian, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”, memberikan pemenuhan hak Pemohon dalam mencari, menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantif (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan :
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 pukul 03.57 WIT, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H M.kn
3. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H M.kn terkait Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S. Sos dan Drs. A Yani Rahawarin, M.Si selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S. Sos dan Drs. A Yani Rahawarin, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024.

Atau

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 146/PL.02.6-BA//8102/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024

sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun – Charlos Viali Rahantoknam, S.H M.Kn

Atau


7. Memerintahkan pemungutan suara ulang di 40 (empat puluh) TPS yang terdiri dari TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Waerat, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Kahar, TPS 1 Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 1 Ohoi/Desa Rahangiar, TPS 1 Ohoi/Desa Uat, TPS 1 Ohoi/Desa Ngan, TPS 1 Ohoilean, TPS 1 Ohoi/Desa Ngurko, TPS 1 Ohoi/Desa Rerean, TPS 1 Ohoi/Desa Feer, TPS 1 Ohoi/Desa Watkidat, TPS 1 Ohoi/Desa Weduar Feer, TPS 1 Ohoi/Hoat TPS 1 Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, TPS 1 Ohoi/Desa Soin, TPS 1 Ohoi/Desa Hoko, TPS 1 Ohoi/Desa Haar Renrahantel, TPS 1 Ohoi/Desa Haar ohoiwait, TPS 1 Ohoi/Desa Haar GPM, TPS 1 Ohoi/Desa Haar Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Haar RK, TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwirin, TPS 1 Ohoi/Desa Banda Efruan, TPS 1 Ohoi/Desa Langgiar Haar, TPS 1 Tuburlai, TPS 2 Banda Suku 30, TPS 1 Hollat Solair, Kecamatan Kei Besar Utara Timur serta TPS 2 Ohoi/Desa Ohoi Wearmaf TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Waur, TPS 1 Ohoi/Desa Watuar dan TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwait Kecamatan Kei Besar;
8. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terimakasih.

**Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon**



Nasrullah, S.H.




Kamaruddin, S.H., M.H.



Octo Arystho Emerson, S.H., CIRP.



Denny Alan Pakiding, S.H.




Claudiski Aritonang, S.H., M.H.



M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H.



Essau Frets Mouw, S.H.



Johanis Letsoin, S.H.



Hendrikus Wellikin, S.H.